





for a living planet




Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat

**Prinsip-prinsip Penerapan
Community Empowerment
dalam Agenda Konservasi
WWF-Indonesia**



Penyusun:
Christine Wulandari • Cristina Eghenter • Fathi Hanif
Hanna Tooping • Hermayani Putera • Ria Fitriana

Maret 2006



Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat
**Prinsip-prinsip Penerapan
Community Empowerment
dalam Agenda Konservasi
WWF-Indonesia**

Kata Pengantar

Buku ini disusun oleh tim *Community Empowerment Working Group* WWF-Indonesia yang berkegiatan langsung di lapangan, dan telah melalui beberapa tahapan. Naskah pertama diluncurkan pada bulan Desember 2004 dan menerima masukan yang sangat berharga dari narasumber yang terdiri dari wakil instansi pemerintah (PHKA, Departemen Kehutanan, serta Departemen Kelautan dan Perikanan), Perguruan Tinggi, dan aktivis lapangan dari sejumlah LSM. Telaah berikutnya dilakukan oleh staf lapangan WWF-Indonesia di berbagai kantor daerah, yang memberi koreksi demi perbaikan isi dan tampilan contoh kasus dalam buku ini.


Buku ini terutama dimaksudkan sebagai buku pegangan bagi manajemen dan staf pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat di setiap lokasi kerja WWF-Indonesia; namun juga terbuka untuk

digunakan oleh pihak lain yang berkegiatan serupa. Penyajian sejumlah prinsip ataupun topik bahasan dalam buku ini bukan berupa urutan langkah pelaksanaan kegiatan penguatan masyarakat. Masing-masing prinsip dapat digunakan tersendiri atau digabungkan dengan prinsip lainnya sesuai tuntutan kondisi dan dinamika di lapangan.

Sebagai “naskah berkembang”, kami percaya bahwa buku ini tetap terbuka untuk penyempurnaan lebih lanjut; dan masukan dari para pemakai sesuai perkembangan dan kondisi nyata di masyarakat sangat kami harapkan.

Jakarta, 31 Maret 2006

Mubariq Ahmad
Direktur Eksekutif



© WWF-Indonesia

Tim Pengarah:

Mubariq Ahmad • Klaas Jan Teule • Ian Kosasih

Kontributor Tulisan:


Adhi Rahmat Hariyadi • Aloysius Kasim • Creusa Hitipeuw • Drasopolino
• Martinus Ch. Wattimena • M Ridha Hakim • Retno Setyaningrum • Rita • Stefanus
• Syafrizal • Zakaria

Daftar Isi:

- i Kata Pengantar
- 3 Ucapan Terima Kasih
- 4 WWF-Indonesia
- 5 Konservasi dan Peran Masyarakat
- 7 Tabel : Taman Nasional di Indonesia
- 8 Peta Lokasi Kegiatan Lapangan WWF-Indonesia
- 10 Pemberdayaan Masyarakat
- 11 Kegiatan Penguatan Masyarakat di Lapangan
- 13 (I) Legalitas dan Supremasi Hukum
- 16 (II) Kebijakan yang Berpihak pada Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan
- 20 (III) Pengelolaan SDA yang Lestari, Berkeadilan dan Berkelanjutan
- 24 (IV) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Konservasi
- 31 (V) Partisipasi dan Kemitraan Efektif
- 36 (VI) Penguatan Kelembagaan dan Berbagi Keahlian (*skill-sharing*)
- 40 (VII) Kearifan Lokal dan Hak Kepemilikan Bersama
- 43 (VIII) Kelompok Masyarakat Rentan
- 46 (IX) Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
- 49 *Community Empowerment Working Group* (CEWG) WWF-Indonesia

Ucapan Terima Kasih

WWF-Indonesia dan Tim Penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga buku Prinsip-prinsip Penerapan *Community Empowerment* dalam Agenda Konservasi WWF-Indonesia ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan yang di tengah kesibukan kerjanya telah menyumbangkan tulisan, contoh kasus maupun foto untuk melengkapi buku ini.



Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada pimpinan beserta jajaran staf dari lembaga mitra Indonesia, terutama Dirjen PHKA – Departemen Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis dan Balai Taman Nasional, Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas terkait. Hanya

dengan dukungan para mitra tersebut yang memungkinkan WWF-Indonesia mampu menjalankan agenda konservasi dengan baik.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan paling dalam kepada seluruh warga masyarakat di lokasi kerja WWF-Indonesia. Tanpa ketulusan dan penerimaan mereka, petugas lapangan WWF-Indonesia tidak mungkin belajar dan melaksanakan kegiatan konservasi bersama di lapangan.

Tim Penyusun

WWF-Indonesia

WWF-Indonesia adalah lembaga pelestarian lingkungan yang telah berkegiatan di Indonesia selama lebih dari 40 tahun. WWF-Indonesia adalah bagian dari keluarga WWF global yang berkarya di lebih dari seratus negara, dengan dukungan dari lima juta penduduk di seluruh dunia.

Lingkup kerja konservasi WWF-Indonesia terdiri dari enam tema programatik, yaitu: Kehutanan, Spesies (Flora dan Fauna), Kelautan, Perubahan Iklim dan Energi, Ekosistem Air Tawar, dan Senyawa Beracun (*Toxics*). Pelaksanaan program WWF-Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama: konservasi di lapangan, pendekatan kemitraan-ganda atau “multi-stakeholders”, dan penguatan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menangani permasalahan lingkungan mencakup komunikasi penyadaran konservasi, kegiatan pengelolaan sumberdaya, penyelamatan keragaman hayati dan hidupan liar serta habitatnya melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan inti setempat, serta dialog perbaikan kebijakan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai agenda konservasi nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama penduduk lokal yang sepenuhnya bergantung pada hasil sumberdaya alam dan lingkungan sekitar untuk menopang kelangsungan hidupnya.

Visi & Misi WWF Indonesia

WWF-Indonesia menetapkan visi: “Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa datang”, sebagai pedoman kerangka kelembagaan dan tema programatiknya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan dan pola kerja, WWF-Indonesia mengemban misi “Pelestarian keanekaragaman hayati dan pengurangan dampak dari kegiatan manusia dengan cara:

- Mempromosikan etika, kesadaran, dan kegiatan pelestarian lingkungan di kalangan masyarakat Indonesia;
- Memfasilitasi upaya multi-pihak untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan proses ekologis pada skala ekoregion;
- Melakukan advokasi kebijakan, hukum, dan penegakan hukum sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan;
- Mempromosikan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan”

Konservasi dan Peran Masyarakat


Sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia tergantung atas terjaminnya akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya alam, serta kelestarian maupun pemeliharaan lingkungan hidup sekitarnya. Kenyataan ini menyebabkan pentingnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, demi menjamin hak mereka atas sumber kehidupan yang layak dan lestari, dan untuk mencapai keadilan sosial.

WWF-Indonesia meyakini bahwa tercapainya pengelolaan sumberdaya alam yang lestari sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta dukungan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi secara adil.

Peta citra satelit tahun 2000 menunjukkan bahwa luas hutan dan lahan rusak di Indonesia melampaui 101 juta hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 59,62 juta hektar merupakan kawasan hutan, yang terdiri dari 10,52 juta hektar hutan lindung, dan 4,69 juta hektar hutan konservasi (Purnama, 2003). Sementara itu, ancaman kerusakan serupa juga terjadi pada sumberdaya laut. Hampir 60% persediaan ikan di laut terancam penangkapan yang berlebihan, dan 50% habitat terumbu karang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan (WWF-Indonesia, Marine Program, 2004).



• Penebangan hutan secara besar-besaran di Tesso Nilo



© WWF-Indonesia / Geoffrey McKell

• Penangkapan ikan dengan menggunakan sianida

Kebanyakan masyarakat yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam masuk dalam kategori masyarakat miskin. Kondisi kemiskinan yang telah ada diperparah dengan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak lestari.

Secara nasional, sebanyak 80% masyarakat pesisir dikategorikan relatif miskin, berpendidikan rendah dan termarginalisasi (Departemen Kelautan & Perikanan, 2003). Selain itu, sejumlah 10,2 juta jiwa dari 48,8 juta jiwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dikategorikan miskin (Renstra Departemen Kehutanan, 2005). Di salah satu lokasi WWF-Indonesia di kawasan hutan Rinjani, Pulau Lombok, 70 % dari 600 ribu jiwa penduduk termasuk kategori miskin. Temuan lebih lanjut di lokasi ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin semakin dimarginalkan oleh kebijakan yang tidak konsisten dan ketidakadilan sosial. Untuk itu, kegiatan konservasi yang dilakukan oleh WWF-Indonesia juga diwujudkan dengan memperkuat masyarakat miskin dan marginal di sekitar kawasan konservasi dalam mengelola sumber daya alam secara lestari bagi kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, WWF-Indonesia meyakini bahwa pelestarian keanekaragaman hayati hanya dapat dicapai jika masyarakat berperanserta dalam mengelola sumber daya alam.

WWF-Indonesia mengukuhkan program *Community Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat) sebagai salah satu pilar utama dalam program kerjanya secara nasional. Pada akhir tahun 2003, sekitar 57% dana program WWF-Indonesia lebih terserap pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan upaya perbaikan kebijakan, bukan semata-mata kegiatan konservasi saja. Hal ini memperlihatkan bahwa WWF-Indonesia juga menyodorkan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari sebagai pilihan nyata yang menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.

TAMAN NASIONAL DI INDONESIA


No.	Nama Taman Nasional / Pulau atau Propinsi	Tahun ditetapkan dan Luas kawasan	Lokasi (Propinsi)
Sumatra			
1	Gunung Leuser	1997: 1,094,692 ha	Sumatra Utara
2	Siberut	1993: 190,500 ha	Sumatra Barat
3	Kerinci Seblat	1999: 1,375,349,867 ha	Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatra Selatan
4	Bukit Tigapuluh	2002: 144,223 ha	Riau and Jambi
5	Tesso Nilo	2004: 38,000 ha	Riau
6	Bukit Duabelas	2000: 60,500 ha	Jambi
7	Berbak	1992: 162,700 ha	Jambi
8	Sembilang	2001: 205,750 ha	Sumatra Selatan
9	Bukit Barisan Selatan	1982: 365,000 ha	Lampung and Bengkulu
10	Way Kambas	1999: 125,621.3 ha	Lampung
11	Batang Gadis	2004: ± 108,000 ha	Sumatra Utara
Jawa			
12	Ujung Kulon	1992: 122,956 ha	Banten
13	Kepulauan Seribu	2002: 107,489 ha	DKI Jakarta
14	Gunung Halimun	1992: 40,000 ha	Java Barat dan Banten
15	Gunung Gede Pangrango	1980: 15,000 ha	Java Barat
16	Karimunjawa	2001: 110,117.3 ha	Jawa Tengah
17	Bromo Tengger Semeru	1997: 50,276.2 ha	Jawa Timur
18	Meru Betiri	1997: 58,000 ha	Jawa Timur
19	Baluran	1997: 25,000 ha	Jawa Timur
20	Alas Purwo	1992: 43,420 ha	Jawa Timur
21	Gunung Merapi	2004: 6,410 ha	DI Yogyakarta dan Jawa Tengah
22	Gunung Merbabu	/2004: + 5,725 ha	Jawa Tengah
23	Gunung Ciremai	2004: ± 15,500 ha	Jawa Barat
Bali dan Nusa Tenggara			
24	Bali Barat	1995: 19,002,89 ha	Bali
25	Gunung Rinjani	1997: 41,330 ha	Nusa Tenggara Barat
26	Komodo	1995: 173,300 ha	Nusa Tenggara Timur
27	Manupeu Tanah Daru	1998: 87,984.09 ha	Nusa Tenggara Timur
28	Liwangi Wanggameti	1998: 47,014 ha	Nusa Tenggara Timur
29	Kelimutu	1997: 5,356.5 ha	Nusa Tenggara Timur
Kalimantan			
30	Gunung Palung	1990: 90,000 ha	Kalimantan Barat
31	Danau Sentarum	1999: 132,000 ha	Kalimantan Barat
32	Betung Kerihun	1995: 800,000 ha	Kalimantan Barat
33	Bukit Baka-Bukit Raya	1992: 181,090 ha	Kalimantan Barat/Kal. Tengah
34	Tanjung Putting	1996: 415,040 ha	Kalimantan Tengah
35	Kutai	1995: 198,629 ha	Kalimantan Timur
36	Kayan Mentarang	1996: 1,360,500 ha	Kalimantan Timur
37	Sebangau	2004: ± 568,700 ha	Kalimantan Tengah
Sulawesi			
38	Bunaken	1991: 89,065 ha	Sulawesi Utara
39	Bogani Nani Wartabone	1992: 287,115 ha	Sulawesi Utara dan Gorontalo
40	Lore Lindu	1999: 217,991.18 ha	Sulawesi Tengah
41	Taka Bonerate	1992: 530,765 ha	Sulawesi Selatan
42	Rawa Aopa Watumohai	1990: 105,194 ha	Sulawesi Tenggara
43	Kepulauan Wakatobi	2002: 1,390,000 ha	Sulawesi Tenggara
44	Kepulauan Togean	2004: ± 362,605 ha	Sulawesi Tengah
45	Bantimurung - Bulusaraung	2004: ± 43,750 ha	Sulawesi Selatan
Maluku dan Papua			
46	Manusela	1997: 189,000 ha	Maluku
47	Aketajawe - Lolobata	2004: ± 167,300 ha	Maluku Utara
48	Teluk Cendrawasih	2002: 1,453,500 ha	Papua
49	Lorentz	1997: 2,450,000 ha	Papua
50	Wasur	1990: 413,810 ha	Papua

■ Lokasi dimana WWF-Indonesia sebelumnya bekerja

■ Lokasi kerja WWF-Indonesia saat ini

Sumber: Departemen Kehutanan 2003

Peta Lokasi Kegiatan Lapangan WWF-Indonesia



Legend :

Bathimetry/Sea Level

200

2000

8888

Country of Republic of Indonesia

300 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 Miles

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian “pemberdayaan” yang dimaksudkan dalam buku ini ialah proses yang menuntun masyarakat mengenali jati dirinya, membangun kepercayaan diri, kapasitas, tanggung jawab, dan kemampuan mengatasi berbagai tantangan. Dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, “pemberdayaan” adalah kondisi di mana masyarakat dimampukan dan dijamin haknya untuk mengakses sumber daya alam dan memanfaatkannya secara lestari demi kesejahteraan mereka. Proses pemberdayaan perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang sesuai. Dalam hal ini masyarakat juga diharapkan mampu melakukan advokasi kebijakan.



© WWF-Indonesia / Arinas Nasution

- Peningkatan kapasitas organisasi dan latihan dasar-dasar pengembangan swadaya masyarakat di Sanggau, Kalimantan Barat.

Kegiatan Penguatan Masyarakat di Lapangan

WWF-Indonesia mengupayakan pengakuan atas hak-hak sosial masyarakat lokal di semua kawasan konservasi. Hal ini mengandung himbuan agar masyarakat dan pemerintah setempat dapat memiliki akses dan merasakan manfaat dari fungsi kawasan hutan dan kekayaan alam, sekaligus mampu bertanggung jawab atas kelestariannya. Kondisi yang demikian diperlukan untuk menjamin adanya peluang ekonomi dan perlindungan atas hak sosial masyarakat.

Dalam melaksanakan program konservasi, WWF-Indonesia terus berupaya agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengadopsi kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Sementara itu, diupayakan pula peningkatan peranserta dan tanggung jawab dari pihak masyarakat untuk kepentingan serupa. WWF-Indonesia meyakini bahwa kegiatan konservasi oleh dan untuk masyarakat merupakan satu-satunya cara agar konservasi bermanfaat bagi penduduk setempat.

WWF-Indonesia mendorong masyarakat untuk mengembangkan pilihan sumber pendapatan yang dapat menjamin kehidupan yang layak dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam. Kegiatan pemberdayaan juga mencakup upaya peningkatan pengetahuan serta ketrampilan lembaga dan masyarakat lokal untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam.



© WWF-Indonesia / Cristina Eghenter

- Pelatihan gerabah TNKM
Keterangan: Pelatihan pembuatan gerabah di TN Kayan Mentarang, dengan tenaga pengajar dari ibu-ibu setempat.



© WWF-Indonesia

- Peserta Lokakarya "Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat: Pengalaman WWF-Indonesia Bekerjasama dengan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Kawasan Konservasi" dilaksanakan di Carita tanggal 18-21 Maret 2003.

Pada lokakarya internal WWF-Indonesia di Carita, Maret 2003 bertema "Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat: Pengalaman WWF-Indonesia Bekerjasama dengan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Kawasan Konservasi", peserta berbagi pengalaman lapangan dan kemudian menghasilkan prinsip-prinsip sebagai acuan bersama pelaksanaan kegiatan *community empowerment* WWF-Indonesia di berbagai lokasi. Hasil lokakarya ini merupakan bahan utama dalam penyusunan buku ini.

Dengan kehadiran buku ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program WWF-Indonesia dapat lebih efektif, konsisten, dan sistematis. Serangkaian prinsip yang disajikan dalam buku ini merupakan acuan dasar yang berlaku umum untuk meningkatkan kedayagunaan dan keberhasilan kegiatan ke arah pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan. Dalam penerapannya di lapangan, diperlukan penyesuaian terhadap kondisi dan dinamika sosial-ekonomi setempat.

Buku ini diperuntukkan bagi kalangan internal WWF-Indonesia, sebagai dokumen yang terbuka untuk penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan masukan dari dinamika di lapangan, buku ini akan ditinjau kembali sewaktu-waktu, agar buku ini membantu meningkatkan kinerja WWF-Indonesia dalam mengatasi tantangan di masa depan.

Bagian berikut ini akan menyajikan sejumlah prinsip dan patokan minimum untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

I. Legalitas dan Supremasi Hukum

WWF-Indonesia mengakui serta menghormati hukum dan aturan yang berlaku, yaitu hukum negara, hukum adat dan konvensi internasional terkait dengan HAM, lingkungan dan konservasi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah:

1. Pengakuan atas hak dan kewajiban masyarakat adat atau lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).
2. Pengakuan atas akses pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan kolaboratif.
3. Didorongnya penerapan asas informasi dan persetujuan dini dari masyarakat adat atau lokal atas berbagai kegiatan yang akan dilakukan di wilayah mereka oleh pihak pemerintah, pelaku usaha, dan pihak lain untuk suatu kegiatan tertentu.
4. Diterapkannya mekanisme representasi yang proporsional dan kesetaraan -antara lain gender dan masyarakat lokal- yang berkeadilan bersama para pihak dalam melaksanakan kegiatan penguatan masyarakat.
5. Diterapkannya kegiatan *Community Empowerment* sesuai dengan peraturan-peraturan di tingkat adat dan bekerjasama dengan lembaga lokal yang mendukung upaya penguatan masyarakat dan pengelolaan kawasan konservasi.
6. Didorongnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dini (*precautionary principle*) dalam aktivitas bersama masyarakat berkaitan dengan fungsi kawasan konservasi.

Demokratisasi di dalam proses pengambilan keputusan

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided. Prinsip 10 Deklarasi Rio, 1992

Masalah lingkungan sebaiknya ditangani dengan partisipasi seluruh masyarakat yang berkepentingan pada semua jenjang. Pada tingkat nasional, setiap individu harus mendapatkan akses informasi lingkungan yang dikelola oleh pemerintah termasuk informasi atas bahan dan kegiatan yang membahayakan masyarakat, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran serta partisipasi masyarakat umum dengan menyediakan informasi tersebar luas. Akses kepada keadilan dan proses sanksi administratif yang efektif, termasuk di dalamnya perbaikan kembali lingkungan hidup dan ganti kerugian. Prinsip 10 Deklarasi Rio, 1992.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) sebagai contoh prinsip pengakuan atas akses pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat adat/lokal

Kawasan TNKM didiami oleh masyarakat adat Dayak yang terbagi dalam 10 wilayah adat besar. Secara hukum adat, kawasan tersebut merupakan kawasan milik masyarakat adat sejak turun temurun. Pada tahun 1980, kawasan tersebut ditetapkan sebagai cagar alam. Perjuangan masyarakat adat bersama WWF-Indonesia menghasilkan suatu rekomendasi tentang perubahan status dari cagar alam menjadi taman nasional pada tahun 1996. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi diberi jaminan oleh pemerintah terhadap akses dan kontrol atas sumber daya alam yang ada di TNKM melalui penerapan pola manajemen yang baru yaitu manajemen kolaboratif berbasis masyarakat. Pengelolaan kolaboratif adalah pengelolaan secara bersama oleh unsur-unsur pemerintah daerah, pusat dan masyarakat adat yang tergabung dalam satu organisasi Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA). Pola pengelolaan TNKM yang di dalamnya melibatkan masyarakat adat disahkan dengan tiga SK yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2002 oleh Menhut: SK No.1213/Kpts-II/2002 tentang Rencana Pengelolaan TNKM, SK No.1214/Kpts-II/2002 tentang Pengelolaan Kolaboratif TNKM dan SK No. 1215/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Dewan Penentu Kebijakan TNKM.

Tiga surat keputusan di atas merupakan suatu perkembangan proses yang berbeda dari sebelumnya karena berisikan bentuk kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi dan bentuk pengakuan atas peran serta masyarakat khususnya masyarakat adat TNKM di dalam usaha pelestarian kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun sampai dengan tahun 2005 badan pengelola belum terbentuk sehingga menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak khususnya masyarakat (FoMMA) dan pemerintah daerah.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

TNKM sebagai kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dikelola secara kolaboratif dan berkeadilan ternyata mengalami kesulitan. Hal ini terjadi karena proses dan perjuangan seperti ini baru pertama kali dilakukan sebelum ada payung hukum yang jelas untuk mendukung hak masyarakat adat dalam kawasan taman nasional. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.19/2004 tentang kolaborasi, maka tiga surat keputusan menteri tentang pengelolaan bersama di TNKM yang terdahulu perlu segera menyesuaikan dengan isi Peraturan Menteri No.19 tersebut. Salah satu tindakan yang dapat diambil yaitu penetapan pola dan bentuk kelembagaan yang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan di daerah, serta sejarah pembentukan kawasan konservasi TNKM. Sementara badan pengelola belum terbentuk, terjadi ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pembagian hak serta tanggung jawab antara semua pihak pemangku kepentingan. Hal ini melemahkan dukungan masyarakat dan Pemda yang belum merasakan manfaat langsung dari keberadaan TNKM.



• Kepala Adat di Krayan Hulu, salah satu Kepala Adat Besar di TN Kayan Mentarang yang menjadi anggota FoMMA.

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan dini (*Precautionary Principle*)

Dalam upaya melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian dan pencegahan dini harus diterapkan secara luas oleh negara sesuai dengan kemampuan. Bila ditemukan ancaman yang serius atau kerusakan yang tidak bisa dihindari, keterbatasan atau kekurangan dukungan bukti-bukti ilmiah tidak bisa dijadikan alasan penundaan upaya pencegahan terjadinya degradasi/penurunan kualitas lingkungan. Prinsip 15, Deklarasi Rio, 1992.

II. Kebijakan yang Berpihak pada Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan

WWF-Indonesia beranggapan bahwa hak sosial masyarakat adat/lokal perlu diakui dalam kebijakan yang berpihak pada pengelolaan konservasi yang lebih adil dan efektif di tingkat nasional dan daerah. Program konservasi harus memperhatikan hak masyarakat adat/lokal atas akses dan pemanfaatan secara berkelanjutan dalam kawasan dan zona penyangga. WWF-Indonesia juga menginginkan adanya pembagian atau pemerataan keuntungan yang transparan dan menguntungkan para pihak yang terkait dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Untuk mendorong kondisi tersebut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah:

1. Adanya pola kerjasama multipihak yang bekerja pada kawasan konservasi seperti dengan pemerintah nasional, pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha dan kelompok masyarakat adat/lokal.
2. Adanya upaya advokasi pengelolaan kolaboratif kepada penentu kebijakan dan pihak lain, yang di dalamnya mencakup pemahaman tentang pembagian manfaat secara adil, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan bertanggung jawab serta keseimbangan antara aspek kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kawasan konservasi.
3. Adanya visi bersama multipihak tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, sosial, ekonomi dan hukum untuk kesejahteraan masyarakat sekarang dan generasi mendatang.
4. Adanya upaya membangun kesepakatan penyelesaian konflik, termasuk di dalamnya mekanisme dan kelembagaan, yang dapat diterima dan dipahami oleh budaya masyarakat setempat.
5. Adanya kajian jasa lingkungan dan pengembangan kebijakan pembayaran atas jasa-jasa lingkungan (*payment for environmental services*) yang disusun dan dilaksanakan secara partisipatif dan pendekatan multipihak.
6. Didorongnya kebijakan alokasi anggaran nasional dan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor budget policy*).

Taman Nasional Bali Barat sebagai contoh pola kerjasama multipihak

Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) secara bersama dianggap sebagai pilihan yang tepat oleh para pihak terkait dalam menyelamatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan laut. Dari 19.002,89 hektar luas taman nasional, 6.620 hektar merupakan kawasan laut, di mana lokasi pesisir dan laut taman nasional ini mudah dicapai dan berdekatan dengan banyak aktivitas masyarakat. Dengan demikian diperlukan adanya upaya konservasi yang dilakukan secara bersama untuk mengantisipasi adanya ancaman kegiatan yang mengganggu kelestarian TNBB.

Pembentukan wadah kerjasama para pihak nonpemerintah atau yang disebut forum merupakan pilihan untuk menjadi motor penggerak pengelolaan bersama di TNBB. Forum yang merupakan perwakilan dari 10 institusi lokal didirikan pada tanggal 21 Agustus 2002. Forum ini merupakan wadah kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di sekitar kawasan TNBB yang terdiri atas desa adat, desa dinas, kelompok-kelompok nelayan, perusahaan swasta termasuk pengelola resor dan usaha mutiara. Dalam semua program perencanaan sampai dengan *monitoring* evaluasi yang dilakukan oleh forum, peran setiap perwakilan pemangku kepentingan adalah setara. Langkah maju yang dilakukan forum antara lain patroli bersama kawasan laut taman nasional antara Balai TNBB dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP) bersih-bersih pantai secara berkala, dan wadah diskusi rutin untuk merumuskan kegiatan pelestarian kawasan konservasi yang tepat dan upaya pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Pelaksanaan kegiatan FKMPP didukung pendanaan dari iuran anggota forum, kontribusi dari sektor swasta, dan dari beberapa donor yang lain.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Anggota forum adalah institusi swasta dan masyarakat, bukan perorangan. Dengan adanya perbedaan kepentingan setiap lembaga dan berganti-gantinya kepemimpinan di lembaga tersebut maka yang menjadi anggota forum atau orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut berganti-ganti pula. Akibatnya menghambat pencapaian tujuan program forum. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya pemisahan antara pengurus harian menjadi tugas individu sesuai jabatannya, keanggotaan forum dan bahkan pendiri forum, yang tetap sebagai perwakilan institusi. Selain itu perlu adanya kesepakatan tertulis tentang kesetaraan peran masing-masing anggota forum dan program peningkatan kapasitas pelaksana forum agar mempunyai kapasitas dan kepercayaan diri yang kuat dalam melaksanakan upaya konservasi kawasan. Keberlanjutan dari forum ini ditentukan oleh tingkat konsistensi komitmen para anggotanya, pengakuan dan penerimaan sebagai mitra yang sejajar oleh lembaga pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah (propinsi dan kabupaten). Salah satu yang disarankan adalah diberikannya dasar hukum formal oleh lembaga pemerintah sebagai mitra utama forum.



© WWF-Indonesia

• Pertemuan FKMP-TN Bali Barat

Taman Nasional Betung Kerihun sebagai contoh prinsip membangun kesepakatan dan mekanisme penyelesaian konflik

Daerah aliran sungai Mendalam, Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), sarat dengan konflik kepentingan dan klaim tata batas antar masing-masing kelompok etnis, yakni Bukat, Kayan, Taman, dan Melayu. Penyelesaian permasalahan ini sebenarnya sudah diinisiasi secara internal oleh tokoh-tokoh adat se-DAS Mendalam, namun belum mendapatkan hasil yang optimal, karena tidak adanya pihak yang dinilai netral dan mampu membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk itu WWF-Indonesia diminta oleh masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan pengelolaan sumberdaya alam. Proses tersebut dimulai dengan menggelar serangkaian pertemuan dan lokakarya baik di kampung maupun di ibu kota kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau. Pertemuan bertujuan mengidentifikasi kelayakan pembentukan forum. Pertemuan pertama dilaksanakan di Dusun Nanga Hovat yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBK, pada tanggal 18-19 Februari 2003, dan dihadiri oleh seluruh perwakilan etnis se-DAS Mendalam.

Pertemuan ini sangat bersejarah karena pertama kali selama 30 tahun terakhir masyarakat antar etnis di kawasan ini bertemu dan duduk bersama untuk membicarakan masalah mereka sendiri, khususnya pengelolaan SDA. Melalui proses panjang dan melelahkan, akhirnya masyarakat menyepakati untuk membentuk forum masyarakat adat se-DAS Mendalam sebagai salah satu upaya mengembangkan sistem pengelolaan SDA yang partisipatif, adil, dan berbasis pada kearifan lokal.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Keberlangsungan dan efektivitas forum sangat tergantung pada konsistensi dan komitmen para pengurus forum dalam melaksanakan rencana kegiatan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian pihak Pemda dan institusi lainnya bahwa forum DAS Mendalam mampu menjadi mitra lokal yang bisa dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan SDA dan upaya mengantisipasi konflik.

WWF-Indonesia sebagai pihak yang memfasilitasi proses pembentukan forum sejak awal perlu mendampingi masyarakat secara konsisten dan intensif agar forum dapat mandiri.

Kawasan hutan Gunung Rinjani sebagai contoh prinsip membangun mekanisme pembayaran jasa lingkungan

Kawasan hutan Rinjani seluas 125 ribu hektar merupakan satu-satunya wilayah tangkapan dan resapan air di Pulau Lombok. Kawasan hutan Rinjani ini mengairi empat sungai besar, dan mensuplai 421 sumber mata air bagi 3 juta penduduk Pulau Lombok. Namun degradasi lingkungan di kawasan hutan Rinjani telah memberikan dampak terhadap ketersediaan air. Dalam lima belas tahun terakhir, 40 % sumber mata air telah hilang atau mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan, sementara kebutuhan air terus meningkat. Krisis air ini menimbulkan konflik sosial dan diketahui lebih dari 157 kasus pertikaian di tingkat masyarakat adalah akibat permasalahan air (hasil penelitian LP3ES, 2002).

Menyadari pentingnya kawasan Rinjani sebagai daerah resapan air, WWF-Indonesia bersama Konsepsi NTB, PDAM Mataram dan Pemda Propinsi NTB menggagas mekanisme program pembayaran jasa lingkungan yang bertujuan untuk membangun kesepakatan bersama dalam pengembangan tanggung jawab konservasi air antara masyarakat hulu-hilir khususnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Guna mendukung mekanisme ini maka kajian tentang kesediaan membayar para pelanggan PDAM dan petani pemakai air dilakukan oleh PDAM dan Konsepsi. Dari hasil kajian diketahui bahwa masyarakat bersedia membayar Rp 1000,-/bulan/rumah tangga bagi upaya konservasi Rinjani. Proses lain yang sedang dibangun adalah mendorong legalitas formal melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bupati Lombok Barat dan Walikota Mataram yang mengatur hak, tata cara/mekanisme, lembaga pengelola dan efisiensi dan efektifitas program jasa lingkungan. Sampai saat ini telah disepakati tiga tahapan dalam membangun skema pembiayaan konservasi sumberdaya air, yaitu: pengorganisasian masyarakat dan swasta dengan dukungan pemerintah untuk membangun pemahaman tentang sumberdaya air; pembagian tanggung jawab atas pelayanan air; dan skema pembayaran publik sebagai tanggung jawab perlindungan mata air. Skema ini akan dilegalkan oleh Perda yang secara umum mengatur pengelolaan jasa lingkungan, di mana 70% dana jasa lingkungan yang terkumpul akan dikembalikan ke alam, baik untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan/sumber mata air maupun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar obyek jasa lingkungan. Pengelolaan dana jasa lingkungan menjadi tanggung jawab lembaga khusus (Badan pengelola dana konservasi) yang merupakan perwakilan dari masyarakat pelanggan PDAM, perusahaan swasta, PDAM, dan pemerintah.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Konsep *Payment for Environmental Services* yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram adalah alternatif kebijakan untuk melakukan konservasi dengan pendanaan mandiri dari pengguna SDA dan lingkungan. Hal inilah yang akan membangun suatu tanggung jawab para pengguna untuk melakukan konservasi terhadap SDA dan lingkungan di kawasan itu. Inisiatif ini ikut menginspirasi proses perumusan dan penyusunan kebijakan nasional yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan Jasa Lingkungan. Untuk mengimplementasi skema pembayaran Jasa Lingkungan secara optimal, lembaga khusus ini harus dapat melayani kepentingan publik, dan mendapatkan komitmen para pihak untuk mengelola ketersediaan air secara berkelanjutan.

III. Pengelolaan SDA yang Lestari, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Berbeda dengan pola pemanfaatan kekayaan alam yang umumnya berlebihan, prinsip yang dikemukakan di sini lebih mempertimbangkan daya dukung alam, menyertakan kepentingan kaum miskin, modal sosial dan ketersediaan antar generasi.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah:

1. Adanya mekanisme dan strategi untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Mekanisme dan strategi yang dibangun harus disesuaikan dengan potensi dan nilai-nilai sosial budaya lokal.
2. Adanya usaha-usaha peningkatan pendapatan ekonomi yang berkelanjutan dan signifikan untuk mengatasi kemiskinan relatif.
3. Adanya keseimbangan antara potensi dan pemanfaatan dalam pengelolaan SDA yang lestari. Pemanfaatan ini harus berdasarkan data potensi yang akurat dan terukur antara SDA yang diambil, ditinggalkan, dan dikembalikan ke alam.
4. Diwujudkan pendekatan lanskap (*landscape approach*) berdasarkan kondisi spesifik lokasi untuk menjadi dasar program pembangunan yang berdasarkan keseimbangan ekologis dan mengurangi ancaman dari pemanfaatan SDA eksploitatif, misalnya konversi peruntukan lahan secara besar-besaran.
5. Dilakukannya *monitoring* secara berkala terhadap pendapatan masyarakat dari kegiatan pemanfaatan SDA yang lestari.

Budidaya ikan lokal di Taman Nasional Betung Kerihun sebagai contoh prinsip adanya keseimbangan antara potensi dan pemanfaatan SDA

Masyarakat Dusun Tanjungkarang di bagian atas Danau Sadong, di penyangga kawasan TNBK, mencoba mengatasi perambahan kawasan adatnya melalui pengembangan budidaya ikan lokal sebagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Melalui proses diskusi yang diinisiasi oleh Kepala Dusun Tanjungkarang, masyarakat menyepakati untuk mengembangkan ikan Toman (*Channa sp.*) sebagai uji coba pertama. Pertimbangannya adalah jenis ikan lokal ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Namun kesulitan yang dihadapi adalah masyarakat tidak menguasai teknik budidaya ikan dan ketersediaan pakan, berupa anak ikan hidup, kurangnya.

WWF-Indonesia memfasilitasi pelatihan budidaya ikan Toman (*Channa sp.*) dengan mendatangkan para peternak ikan dari wilayah lain yang ada di sekitar Kecamatan Putussibau. Di samping itu, penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu ikut memberikan masukan pengetahuan teknis.

Pada perkembangan berikutnya, ternyata ikan Toman membutuhkan pakan ikan kecil dalam jumlah yang besar. Hal ini mendorong nelayan untuk menangkap ikan kecil di danau secara besar-besaran yang tidak sesuai lagi dengan keseimbangan ekologis. Akhirnya, masyarakat sepakat untuk mengganti ikan Toman dengan jenis ikan patin yang pakannya adalah buah-buahan dan tumbuhan yang ada di sekitar danau, sehingga lebih berwawasan lingkungan setempat.

Pada Agustus 2004, Danau Sadong telah ditetapkan sebagai danau lindung melalui SK Bupati Kapuas Hulu. Saat ini pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat Danau Sadong telah mendapatkan dukungan dari Pemda, pihak Balai TNBK, dan berbagai kalangan di Kapuas Hulu berupa penyediaan bibit ikan dan peningkatan kapasitas.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Terdapat dua faktor utama keberhasilan proses pengembangan mata pencarian alternatif berbasis potensi setempat. Pertama, kepemimpinan kepala dusun yang selalu memotivasi semangat warga masyarakatnya dan mendorong pelestarian Danau Sadong dengan beberapa potensi ekonomi yang dimilikinya. Kedua, pentingnya kajian terhadap daya dukung alam dan potensi dampak kegiatan. Salah satu wujud pengakuan pemerintah atas prakarsa lokal ini adalah kunjungan Menteri Kehutanan RI pada bulan Oktober 2005 ke lokasi ini sebagai contoh pendekatan lanskap untuk mengatasi pemanfaatan SDA secara eksploitatif.

Penutupan aliran kanal untuk keseimbangan ekologis di Taman Nasional Sebangau sebagai contoh pendekatan lanskap

Taman Nasional Sebangau (TNS) ditunjuk oleh pemerintah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 423/Kpts-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luasan ± 568.700 hektar. Secara administratif TNS ini terletak di wilayah Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah keberadaan kanal-kanal yang merusak struktur lahan gambut.

Keberadaan kanal dengan panjang 24 km, lebar 9 meter yang terletak di Dusun Mangkok, Desa Bangah, Kabupaten Pulang Pisau membelah kawasan TNS. Kanal ini dibangun untuk menghubungkan Sungai Sebangau dengan areal konsesi bekas Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Sanitra Sebangau Indah (SSI) yang rencananya semula akan menanam HTI jelutung. Pengerukan hutan rawa gambut dimulai sejak tahun 1999/2000 sebagai akses menuju areal HTI. Hutan rawa gambut pun dieksploitasi pohon-pohon ramainya, juga berbagai jenis merantinya, setelah itu pada awal tahun 2001 perusahaan ini lari meninggalkan kewajibannya menanam HTI jelutung.

Pembuatan kanal tersebut memberi kemudahan akses memasuki kawasan hutan rawa gambut dan mengundang pihak luar untuk mengeksploitasi kayu di hutan rawa gambut yang masih tersisa. Adanya kanal menyebabkan terjadinya pengurusan air yang tersimpan di hutan rawa gambut dan berakibat terjadinya pengeringan lahan hutan gambut, subsidensi (penurunan permukaan tanah) serta memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.

WWF-Indonesia melalui pendekatan secara partisipatif terus berupaya bernegosiasi dengan para pekerja kayu, masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat tentang arti pentingnya mempertahankan kawasan TNS dari *illegal logging* dan ancaman kebakaran. Upaya ini melahirkan kesepakatan kanal boleh ditutup dan penebangan dihentikan dengan catatan masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.

Penutupan aliran kanal yang dilakukan bersama masyarakat dimulai bulan Oktober 2004 di Km 1, dan dilanjutkan pada bulan Mei 2005 di Km 10, bulan September 2005 rekonstruksi di Km 1, serta bulan November 2005 di Km 3. Penutupan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis hutan rawa gambut melalui pengaturan tata air, menjaga kelembaban struktur tanah lahan gambut supaya tidak terjadi kekeringan di musim kemarau dan kebakaran hutan gambut.

Penutupan aliran kanal ini juga disertai penanaman pohon jelutung dan blangiran. *Monitoring* dan penelitian berbagai aspek hidrologi dan ekologi di hutan rawa gambut dan sekitarnya terus dilakukan. Kemudian dibangun satu buah *field station* berukuran 120 m² sebagai sarana-penunjang kegiatan tersebut.

Sejak dilakukan penutupan aliran kanal oleh masyarakat, lingkungan di sepanjang kanal 24 km tersebut sudah menjadi bagus, tata air terjaga bahkan kanal tersebut berfungsi juga sebagai beje (kolam ikan). Daya tarik kawasan sebagai lokasi penelitian dan wisata mulai terlihat. Kini sudah dapat disaksikan berbagai jenis burung di belakang pondok jaga. Lokasi ini sangat cocok untuk pendidikan lingkungan hidup bagi pelajar dan mahasiswa.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Proses pemahaman dan penggalangan dukungan dari masyarakat tentang pentingnya upaya pengembalian fungsi ekosistem dan ekologi kawasan berjalan dengan mudah karena berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Komitmen bersama para pihak merupakan benteng untuk mempertahankan keutuhan kawasan dari ancaman *illegal logging* dan kebakaran hutan. Keterlibatan dan komitmen para pihak ini perlu diformalkan oleh pemerintah agar peran dan tanggung jawab para pihak lebih jelas.

"Heart of Borneo"

Program *Heart of Borneo (HoB)* merupakan rencana kerjasama lintas batas tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan aspek sosial budaya, ekonomi dan politik pada wilayah nasional masing-masing. Kerja sama yang dilakukan meliputi penanganan *illegal logging* dan pengelolaan keanekaragaman hayati di lintas batas, pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan SDA, dan mengembangkan mekanisme pendanaan lestari yang berasal dari berbagai sumber baik dari anggaran pemerintah, pemanfaat/pengguna jasa lingkungan, maupun dari lembaga bantuan/donor lainnya yang tidak mengikat. Berdasarkan hasil lokakarya nasional HoB di Jakarta tanggal 6-8 Desember 2005, cakupan wilayah HoB di Indonesia diusulkan meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi (Kalbar), Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara (Kalteng), Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat (Kaltim).

Untuk memastikan terlaksananya kerjasama ini, maka pelibatan masyarakat melalui proses konsultasi publik sekaligus pengakuan terhadap kearifan lokal dan akses masyarakat menjadi prasyarat mutlak.

IV. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Konservasi

Salah satu tantangan bagi WWF-Indonesia adalah adanya jaminan manfaat langsung kawasan konservasi bagi masyarakat setempat melalui pengembangan kegiatan ekonomi berbasis konservasi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah:

1. Adanya penguatan jaringan informasi tentang hal teknis dan sistem produksi antara kelompok usaha sejenis.
2. Didorongnya keikutsertaan masyarakat secara adil dalam jejaring pemasaran.
3. Adanya keberagaman usaha dan sumber-sumber mata pencaharian berdasarkan potensi lokal.
4. Adanya pola usaha ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan tidak melebihi daya dukung sumber daya alam dan sosial.
5. Terjalinnnya kemitraan antara kelompok ekonomi masyarakat dengan pelaku usaha serta kalangan yang peduli lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Berbagai kegiatan ekonomi berwawasan konservasi yang sedang dikembangkan di lokasi kerja WWF-Indonesia:


- a. TN Kayan Mentarang: kerajinan tangan, produk pertanian dan hasil hutan, ekowisata, *Credit Union*.



• Panen beras di Taman Nasional Kayan Mentarang

- b. TN Ujung Kulon: *Micro-credit*, ukiran patung badak dari kayu, ekowisata, pembuatan krupuk dari bahan melinjo, dan industri rumah tangga gula aren.

• Pembuatan kripik melinjo



© WWF-Indonesia / D.Subagyo



© WWF-Indonesia / D.Subagyo

• Patung badak



© WWF-Indonesia / D.Subagyo

• Gula aren

- c. TN Betung Kerihun: *Credit Union*, pertanian organik, *agroforestry* (jenis kayu lokal), budidaya ikan air tawar, ekowisata.



• Kayu belian yang dibudidayakan



• Sayur dari rebung yang dikeringkan

- d. TN Bukit Barisan: *agroforestry* dan pertanian organik.

- e. Cagar Alam Mutis-Timau: pertanian organik dan pengandangan sapi.

- f. TN Sebangau: budidaya dan pengembangan produk olahan lidah buaya (*Aloevera*), kerajinan tangan, pembuatan bahan obat nyamuk bakar dari kulit kayu gemor.



• Hasil kerajinan anyaman




• Budidaya *Aloevera*

Madu hutan kawasan konservasi Tesso Nilo sebagai contoh pengembangan kegiatan ekonomi berbasis konservasi

Masyarakat lokal di TN Tesso Nilo telah mengembangkan usaha perlindungan hutan kepungan pohon lebah hutan (sialang) berdasarkan aturan adat dan peraturan desa. WWF-Indonesia mendukung usaha-usaha masyarakat untuk pemanfaatan potensi madu dari pohon sialang sebagai alternatif sumber pendapatan ekonomi yang berkesinambungan melalui kegiatan pemanenan yang lestari, pengolahan pasca panen madu yang higienis, dan pemasaran hasil produk madu. Pemasaran telah dilakukan ke beberapa wilayah seperti Batam, Medan, Pekanbaru, Tembilahan, Jakarta bekerjasama dengan para pengecer. Pohon-pohon sialang yang dihinggapi oleh lebah liar (*Avis dorsata*) adalah pohon jenis Kruing, Kempas, Ara, Kedundung Terap, Jelutung, Meranti Batu, dan lainnya. Potensi madu ini banyak terdapat di dalam dan di luar kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan di hutan adat di sekitarnya. Contohnya, di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 154 pohon sialang, dan di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tercatat 193 pohon. Ada 112 Kepala Keluarga yang terlibat aktif dalam kegiatan usaha pemanenan madu di 6 desa di Kecamatan Logas Tanah Darat dengan dukungan 16 kelompok pemanjat pohon sialang. Masa panen madu sebanyak 3-4 kali setahun dan produksi sekitar 250-300 kilogram per pohon. Pengembangan budidaya madu Tesso Nilo secara langsung telah meningkatkan harga jual madu masyarakat yang dulu harganya hanya Rp 5000/kilogram menjadi Rp 12.000/kilogram dan juga telah menumbuhkan kesadaran dan komitmen perlindungan pohon sialang sebagai sumber potensi ekonomi tambahan masyarakat melalui peraturan desa dan kesepakatan tokoh adat.



• Madu yang dipasarkan



• Pohon Sialang yang dihinggapi lebah penghasil madu.

Usaha intensifikasi peternakan di kawasan penyangga Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis-Timau sebagai sebagian dari upaya konservasi kawasan

Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung dan Cagar Alam Mutis-Timau memanfaatkan wilayah hutan untuk melakukan kegiatan gembala ternak, mengumpulkan kayu bakar dan bercocok tanam. Kegiatan-kegiatan seperti ini memberikan tekanan terhadap hutan dan mengancam fungsi konservasi air wilayah ini. Selain itu, masyarakat tidak mendapatkan hasil ekonomi yang signifikan karena daya tahan ternak rendah terhadap perubahan musim yang menyebabkan tingginya angka kematian ternak dan berat ternak di bawah rata-rata.

Dari permasalahan ini maka WWF-Indonesia bersama masyarakat mencoba untuk mengatasi persoalan dengan melakukan kegiatan intensifikasi ternak dengan pengandangan sapi di halaman rumah oleh 12 kelompok masyarakat dari 10 desa untuk peningkatan kualitas dan nilai ternak.

Dalam hal ini yang dilakukan WWF-Indonesia:

1. Advokasi ke pemerintah agar mendukung kegiatan intensifikasi ternak dengan menyediakan pelatihan dan investasi peralatan inseminasi.
2. Membuka potensi pasar, misalnya mengajak masyarakat untuk ikut pameran dan memperluas jaringan penjualan sapi ke wilayah perkotaan.

Salah satu capaian intensifikasi ternak adalah harga jual ternak mengalami peningkatan lebih dari 100 persen dan masyarakat mampu membayar kader peternakan yang melakukan inseminasi secara mandiri. Terjadi juga penurunan jumlah ternak di kawasan hutan lindung dan cagar alam sebanyak 20 persen.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Pengalaman kegiatan intensifikasi ternak menunjukkan bahwa upaya konservasi bisa bersamaan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena proses usaha menggunakan nilai-nilai sosial setempat, yaitu nilai kehidupan yang mencerminkan hubungan "hutan-sapi-manusia" sebagai satu kesatuan yang saling tergantung.

Keberhasilan bersama masyarakat dapat mengundang dukungan pemerintah kabupaten berupa alokasi anggaran APBD untuk usaha intensifikasi ternak dan replikasi program di kecamatan lainnya.

Upaya penyadaran konservasi harus terus menerus berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi dan peningkatan pemasaran untuk mendorong masyarakat menjaga kawasan hutan Mutis-Timau.

Meraup masa depan melalui penyulingan minyak kayu putih di Taman Nasional Wasur sebagai contoh pengembangan kegiatan ekonomi berbasis konservasi

Masyarakat Kanume Suku Marind terdiri dari 3 sub suku dan tinggal di 4 kampung di dalam kawasan Taman Nasional Wasur (TNW) di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua. Mereka mengusahakan penyulingan kayu putih dari pohon kayu putih jenis *Asteromyrthus Simplicarpha* dan *Maleleuca* sp (Cajuputi). Kegiatan ini dilakukan oleh 8 kelompok penyuling dengan pendampingan dari Yayasan Wasur Lestari yang melanjutkan kegiatan WWF-Indonesia. Pendampingan yang dilakukan termasuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan serta pengelolaan usaha minyak kayu putih.

Proses penyulingan dimulai dari memetik langsung daun atau rantingnya. Berbeda dengan cara terdahulu, kini masyarakat sepakat bahwa pohon tidak boleh ditebang, daun tidak boleh dipetik habis, dan lokasi pengambilan dirotasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan masa daun tumbuh kembali dan layak petik. Pemerintah dusun bersama penduduk juga membuat sanksi untuk pemetik yang melakukan penebangan yaitu tidak diperkenankan lagi mengambil daun atau memasuki dusun/hutan tersebut.

Proses penyulingan minyak kayu putih ini melibatkan semua anggota keluarga termasuk kaum perempuan yang dibuatkan alat penyulingan khusus. Sambil menyuling, mereka juga menyiapkan kemasan botol kayu putih berupa anyaman keranjang kecil dari rumput rawa yang sudah dikeringkan, serat pelepah pisang, dan serat daun nenas. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan sambil menjaga dan menyusui anak-anak mereka yang masih balita.

Minyak kayu putih yang siap dijual dikumpulkan di salah satu anggota kelompok penyuling atau koperasi unit desa (KUD). Jika jumlah mencapai minimum 40 liter maka dibawa ke kantor Yayasan Wasur Lestari (YWL) di Merauke untuk pengemasan. Minyak kayu putih ini dikemas dalam botol kaca, dengan label "WALABI" Taman Nasional Wasur, dan dipasarkan melalui apotik, toko, dan hotel di Merauke. Selain itu YWL juga membantu pemasaran ke produsen obat gosok di Jakarta sesuai pesanan.

Penyulingan ini bisa menghasilkan 30 liter/minggu dengan nilai jual Rp 30.000/liter. Masyarakat bisa mengumpulkan Rp 800-900 ribu rupiah per minggu. Mikael Ndimar, misalnya, dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai SMP, memiliki alat transportasi minimum, misalnya sepeda, dan menabung secara rutin di kota Merauke yang berjarak sekitar 60 km dari Kampung Yanggandur. Selain itu, kaum perempuan mempunyai penghasilan dan mengatur sendiri penggunaannya.

Sebagian masyarakat juga menanam anakan kayu putih di sekitar pekarangan rumah. Ini berdampak positif karena mengurangi tingkat perburuan satwa dan penebangan pohon ilegal di kawasan TNW.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Kegiatan penyulingan kayu putih ini memberikan pilihan sumber penghasilan masyarakat, selain meramu dan berburu ke hutan. Sehingga kegiatan ini merupakan pintu masuk yang penting untuk bermitra dengan masyarakat melakukan pelestarian pengelolaan sumberdaya alam. Bermitra dengan organisasi lokal seperti YWL memberikan manfaat untuk pengembangan usaha masyarakat secara optimal.

Dengan semakin meningkatnya permintaan minyak kayu putih dari wilayah ini maka kapasitas dan kualitas produksi harus ditingkatkan. Sementara itu, masyarakat melakukan penyulingan minyak kayu putih masih belum rutin, tergantung pada kebutuhan uang saat itu. Sehingga upaya untuk menjaga kapasitas produksi merupakan tantangan ke depan. Hal lainnya adalah kesiapan YWL sebagai mitra usaha masyarakat untuk mengantisipasi situasi pasar dan menerjemahkan informasi tersebut kepada masyarakat.

"Green and fair products" (produk hijau dan berkeadilan):

WWF-Indonesia, bekerjasama dengan kelompok laki-laki dan perempuan di desa-desa di berbagai kawasan konservasi lokasi kerja WWF-Indonesia, mempromosikan dan memasarkan produk yang terbuat dari bahan alami setempat. Upaya ini dimaksudkan untuk mengembangkan bersama potensi alam demi manfaat langsung bagi masyarakat.

Produk yang termasuk dalam skema "Green and Fair" "terjamin" dalam arti memenuhi sejumlah kriteria dasar, yaitu:

1. Produk "hijau" karena berasal dari hutan, laut, dan ladang/kebun kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat.
2. Produk "hijau" karena terbuat dari bahan alami yang dikumpulkan, dibudidayakan dan dipanen secara berkelanjutan.
3. Produk "hijau" karena merupakan produk hasil budidaya pertanian masyarakat setempat yang kurang atau tidak menggunakan pestisida maupun pupuk dari bahan kimia.
4. Produk "berkeadilan" karena hasil penjualannya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendukung upaya mereka untuk mengelola lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
5. Produk "berkeadilan" karena semua hasil penjualannya kembali ke masyarakat lokal dan membantu perekonomian setempat.
6. Produk "berkeadilan" karena dijual dengan nilai pasar yang senyatanya dan dengan harga yang adil bagi produsen.
7. Produk "berkeadilan" karena cara produksinya sesuai dengan kondisi setempat dan dikelola tanpa memberatkan pihak produsen khususnya kaum perempuan.

V. Partisipasi dan Kemitraan Efektif

Partisipasi yang dimaksudkan di sini menekankan pentingnya aspek kemitraan dan kesetaraan peran antar para pihak. Indikator partisipasi efektif dalam hal ini adalah berperannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Perlu dikembangkan mekanisme yang dapat menampung aspirasi dan prakarsa masyarakat, serta membangun pemahaman dan kesepakatan bersama untuk menjamin keberlangsungan peran dan tanggung jawab masyarakat.

Prinsip-prinsip untuk menjamin pelaksanaan program yang partisipatif dan kemitraan yang efektif di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Diterapkannya metode partisipatif dalam setiap kegiatan, misal PAR, perencanaan konservasi partisipatif (PKP), dll.
2. Terbangunnya saling percaya dan saling pengakuan peran dan kapasitas antar para pihak.
3. Terjalinnnya kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan kompetensi di bidangnya.
4. Adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang transparan dan mudah diakses oleh publik.

PAR (Participatory Action Research) di Rinjani sebagai contoh prinsip membangun kemitraan untuk perencanaan partisipatif program konservasi


Permasalahan yang sering terjadi di sekitar kawasan Gunung Rinjani adalah sengketa antara pemerintah dan masyarakat, antar sesama warga masyarakat, dan antar instansi pemerintah berkenaan dengan penjarahan hutan dan hasil hutan, serta pembukaan lahan-lahan pertanian. Untuk itu WWF-Indonesia mengajak semua pemangku kepentingan yang berkegiatan di kawasan Rinjani untuk menyusun rencana pengelolaan bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan konservasi kawasan Gunung Rinjani.

Sejumlah 68 lembaga terlibat dalam kegiatan ini, yang meliputi instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Tim inti pelaksana PAR Rinjani terdiri dari 15 lembaga yang dikukuhkan dengan SK Gubernur NTB. Tim inti ini bekerja dalam bidang prioritas tertentu, antara lain resolusi konflik, sosial ekonomi dan ekologi, pengelolaan sumber daya alam, metode-metode partisipatif, sesuai kompetensi masing-masing.

Program PAR Rinjani berhasil mempertemukan kepentingan para pihak, membangun dasar informasi bersama, dan mengatur peran dan tanggung jawab para pihak, termasuk masyarakat di 80 desa sekitar kawasan Rinjani. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk membangun kerjasama dan mengurangi kemungkinan sengketa sumberdaya alam, serta menghasilkan rekomendasi zonasi Taman Nasional Rinjani.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Upaya mengurangi konflik dapat dilakukan melalui perencanaan bersama, di mana semua pihak saling menerima pendapat dan memahami kepentingan pihak lain. Terwujudnya rencana pengelolaan bersama kawasan yang dihasilkan PAR Rinjani ke dalam pelaksanaan, masih sangat tergantung pada komitmen lebih lanjut dari para pihak.



© WWF-Indonesia / Aehi Rachmat Haryadi

• Gunung Rinjani



© WWF-Indonesia / Natallia J. Tarjokepaung


• Partisipasi masyarakat dalam pemantauan pola migrasi penyu Belimbing di Wooman, Papua.

Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif merupakan alat untuk mengkondisikan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dengan melibatkan para pihak setempat. Pemetaan partisipatif digunakan untuk memetakan tata guna lahan dan sumber daya alam, dan dilakukan oleh masyarakat. Peta yang dihasilkan menggambarkan persepsi warga masyarakat dan cara mereka mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya. Melalui peta ini, kemungkinan konflik dan cara mengatasinya dapat diidentifikasi.

Berikut beberapa lokasi di mana WWF-Indonesia memfasilitasi masyarakat melakukan pemetaan partisipatif:

1. Taman Nasional Lorentz
2. Taman Nasional Kayan Mentarang
3. Cagar Alam Mutis-Timau
4. Taman Nasional Kerinci Seblat
5. Pulau Serangan dan Desa Sumber Klampok-TN Bali Barat
6. Taman Nasional Tesso Nilo
7. Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti, Sumba



© WWF-Indonesia / Zulfira Warta

• Pemetaan partisipatif di Tesso Nilo, Riau

Pemetaan partisipatif di TN Lorentz

Taman Nasional Lorentz di Papua, dengan luas 2.505.600 hektar, melintasi 16 distrik di lima kabupaten, yaitu Jayawijaya, Mimika, Asmat, Yahukimo, dan Puncak Jaya. TN Lorentz disahkan pada tahun 1997 dan ditunjuk sebagai *World Heritage Site* oleh UNESCO pada tahun 1999.

WWF-Indonesia memfasilitasi pemetaan partisipatif bersama masyarakat di tiga wilayah adat, yaitu Wetipo-Heselo, Siep-Asso, dan Husagama, bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Yayasan Bina Adat Welesi (YBAW). Tujuan pemetaan antara lain adalah mendokumentasikan batas wilayah kampung dan mengetahui potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah adat. Selain itu kegiatan pemetaan juga sekaligus berfungsi untuk memantau perusakan oleh pihak luar ataupun masyarakat sendiri. Hasil pemetaan tersebut dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat dan dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam, untuk menghindari terjadinya konflik.

Pemetaan dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak di tingkat kampung, wilayah adat, kecamatan, kabupaten dan propinsi. Untuk membantu proses di lapangan, WWF-Indonesia mengangkat koordinator kampung yang berasal dari masyarakat adat setempat sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat adat setempat.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan:

Hasil pemetaan partisipatif oleh masyarakat bermanfaat untuk mengukuhkan saling pengertian antar kelompok masyarakat adat yang berbeda, terutama mengenai batas-batas wilayah antar kelompok adat. Pengakuan atas hasil pemetaan partisipatif oleh pihak berwenang, sebagai masukan untuk pembagian tanggung jawab pengelolaan kawasan masih perlu upaya lebih lanjut.

Selain itu, sebelum implementasi pemetaan partisipatif perlu adanya kesepakatan dan aturan main tentang kepemilikan dan bagaimana peta ini bisa dimanfaatkan di kemudian hari untuk mengantisipasi pemanfaatan informasi peta potensi kekayaan alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Patroli bersama di Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung sebagai contoh terbangunnya saling percaya antar pemangku kepentingan

Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 17 Pulau Riung adalah kawasan konservasi seluas 12 ribu hektar yang terdiri dari Cagar Alam Laut dan Taman Wisata Laut. Potensi pesisir dan laut di kawasan ini, seperti terumbu karang, bakau dan berbagai jenis ikan, terancam keberlangsungannya karena penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan hampir setiap hari oleh nelayan, seperti penggunaan bom dan pengambilan hasil laut secara liar oleh pihak luar. Penegakan hukum lemah karena tumpang tindihnya kebijakan dan kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan.

Melihat permasalahan di atas, WWF-Indonesia Program Nusa Tenggara membangun komitmen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, BKSDA NTT II dan masyarakat Riung untuk melakukan pengamanan bersama kawasan konservasi. Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kecamatan Riung diaktifkan kembali. Untuk menunjang kegiatan patroli, maka Pemerintah Kabupaten Ngada dan BKSDA NTT mengalokasikan dana patroli dan menyumbangkan 2 unit *speed boat* untuk pengamanan di taman laut Riung.

Selain itu proses membangun kemitraan di antara pemangku kepentingan di Riung dimulai melalui pendataan kembali potensi laut dan permasalahan yang ada, diikuti dengan penyuluhan kepada masyarakat dan pemaparan kegiatan kepada pemerintah. Kegiatan lain yang dilakukan secara bersama untuk mendukung perencanaan pengelolaan kawasan adalah pemetaan, penanaman bakau, pemantauan kerusakan dan rehabilitasi karang, kunjungan/studi banding, dan program pendidikan lingkungan,

Setelah kegiatan patroli dilaksanakan secara teratur selama lebih kurang 2 tahun, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- Frekuensi pengeboman berkurang hingga 90%.
- Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, misalnya raka, berkurang dari 10 unit menjadi 2 unit.
- Pelaku pengeboman dan pengambilan hasil laut tanpa ijin diproses ke pengadilan, dan 3 kasus berakhir dengan vonis hukuman penjara.
- Tim Patroli menyelamatkan beberapa jenis mamalia laut seperti lumba-lumba dan penyus yang diambil secara ilegal oleh nelayan ataupun yang terdampar di pulau-pulau di taman laut Riung.
- Tim juga mengadakan penyuluhan tentang pentingnya fungsi dan manfaat ekosistem laut kepada para nelayan lokal maupun yang berasal dari luar.
- Masyarakat tidak melakukan pengeboman lagi. Di Dusun Goloiet, Kelurahan Nangamese bahkan ada 3 orang nelayan yang secara formal berjanji di hadapan tokoh agama, pejabat pemerintah, pihak kepolisian dan masyarakat, bahwa tidak akan melakukan kegiatan pengeboman lagi.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Keterlibatan para pemangku kepentingan yang didasari oleh kesamaan visi dan diikuti dengan penyusunan perencanaan secara bersama akan menjamin suatu proses kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Petikan pelajaran lainnya adalah data hasil dari proses belajar dengan pendekatan ilmiah yang dipadukan dengan pemantauan berkala membawa keberhasilan pengamanan kawasan dan proses penanganan kasus pelanggaran secara hukum.

VI. Penguatan Kelembagaan dan Berbagi Keahlian (*skill-sharing*)


Penguatan kelembagaan lokal dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan kepemimpinan dan pengorganisasian untuk membangun rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Berbagi keahlian ditujukan untuk membangun kondisi saling pengakuan atas keahlian masing-masing pihak, saling memampukan, menumbuhkan rasa kebersamaan.

Prinsip-rinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan kelembagaan dan berbagi keahlian adalah:

1. Dilaksanakannya penguatan kelembagaan terhadap kelompok masyarakat yang telah ada, misalnya lembaga adat, kelompok ekonomi, dan lembaga pemerintah.
2. Diupayakannya peningkatan kapasitas yang mengacu pada kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang sudah berkembang di masyarakat.
3. Terbangunnya jejaring setara antar kelompok di lokasi yang sama atau dengan kelompok di lokasi lain sebagai wahana berbagi informasi dan pengalaman.
4. Terlaksananya pelatihan dengan metode dan substansi yang tepat sesuai kebutuhan mitra lokal, misalnya pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya alam.



• Kelompok nelayan di Desa Sumber Kima betajar membuat rumpon



• Sebuah simulasi identifikasi tempat pemijahan ikan atau *Fish Spawning Aggregation Site (SPAGS)* di sekitar TN Bali Barat dengan melibatkan nelayan, kelompok kajian dan LSM setempat.

Kegiatan pertanian di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai contoh penguatan kelembagaan masyarakat dan berbagi keahlian

Hasil survei sosial ekonomi yang dilakukan oleh WWF-Indonesia tahun 2001-2002 menunjukkan bahwa masyarakat di 32 desa sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) mempunyai tingkat keterampilan teknis budidaya pertanian yang relatif terbatas dan tidak ramah lingkungan sehingga manfaat dan keuntungan masyarakat dari upaya ini kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, hasil penjualan panen komoditas utama (kopi, lada) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan para petani sampai musim panen berikutnya. Salah satu penyebab adalah mahalnya biaya produksi pertanian karena tingginya tingkat penggunaan pupuk kimia, pestisida dan herbisida. Padahal banyak ditemukan potensi ketersediaan bahan untuk pupuk organik, namun belum dimanfaatkan.

Berdasarkan temuan tersebut maka WWF-Indonesia membangun komitmen bersama masyarakat untuk melakukan pengelolaan kebun berbasis konservasi dengan mengaktifkan kembali kelembagaan masyarakat berupa arisan kelompok. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan pola berkebun secara *agroforestry* yang memadukan kegiatan beternak kambing dengan berkebun jahe, kopi dan nilam serta pertanian organik. Untuk mendukung pola berkebun ini, kemudian, dilakukan kegiatan pengembangan pupuk organik yang berasal dari bahan baku lokal. Misalnya sekam kopi, sekam padi dan abu sekam. Kegiatan ini dimulai dengan pelatihan pembuatan pupuk organik (Bokashi) yang diikuti masyarakat dari 6 desa. Hasil dari pembuatan pupuk organik ini dapat menekan biaya produksi dan juga sebagai pendapatan tambahan karena pupuk organik yang dikemas dalam berbagai ukuran laku di pasar.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Dampak konservasi dari upaya ini adalah berkurangnya intensitas masyarakat masuk ke hutan untuk pengambilan hasil hutan secara liar. Selain itu kesuburan tanah meningkat akibat pupuk kotoran kambing, terutama di lahan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pemupukan.

Program ekowisata berbasis masyarakat di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai contoh penguatan kelembagaan lokal

Kegiatan ekowisata di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, merupakan satu contoh di mana keterlibatan masyarakat zona penyangga memainkan peranan penting. Lokakarya ekowisata di bulan November 1999 yang dihadiri oleh Balai TNUK, Pemda Kabupaten Pandeglang, perwakilan masyarakat zona penyangga, penyedia jasa wisata, dan WWF-Indonesia merupakan titik awal penerapan program ekowisata di TNUK. Sebagai tindak lanjut dari lokakarya ini telah dibentuk dua organisasi, yaitu Koperasi KAGUM (Koperasi Gema Umat) di Desa Taman Jaya dan Yayasan Dana Badak Ujung Kulon.

Koperasi KAGUM Desa Taman Jaya merupakan sarana masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi di zona penyangga melalui usaha khusus di bidang ekowisata. Kelompok masyarakat yang didampingi termasuk kelompok pemandu dan porter, pemilik akomodasi, kelompok jasa boga, dan kelompok kesenian. WWF-Indonesia juga mendampingi KAGUM dalam menyusun beberapa paket wisata yang berorientasi alam di daerah semenanjung Ujung Kulon. Sedangkan Yayasan Dana Badak merupakan penghubung koperasi KAGUM dengan institusi lain, termasuk Kementerian Pariwisata Seni dan Budaya. Salah satu capaian Yayasan Dana Badak adalah sebagai mediator ke Kementerian Pariwisata Seni dan Budaya sehingga kementerian ini memberikan bantuan perbaikan dermaga dan sarana penunjang kegiatan wisata lainnya seperti kamera.

Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdatangan untuk menikmati keindahan laut, hutan, dan satwa di TNUK, semakin banyak penduduk yang bekerja sebagai pemandu, porter, atau menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para wisatawan. Masyarakat bisa memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp 25.000 hingga Rp 50.000 per hari dari hasil kegiatan di sektor ekowisata ini. Adanya program ekowisata berbasis masyarakat ini secara tidak langsung telah mengkonservasi 48 ribu hektar kawasan laut karena masyarakat dengan secara sadar menjaga kelestariannya. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini terdiri dari wisatawan domestik seperti kelompok pecinta alam, mahasiswa, ataupun perorangan, dan juga wisatawan mancanegara dari Belanda, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lain.

Untuk menjamin kualitas pengelolaan dan paket ekowisata yang ditawarkan, maka beberapa anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini mengikuti berbagai pelatihan seperti: manajemen koperasi dan pemandu wisata. Di samping pelatihan, kegiatan magang juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi *homestay* dan jasa boga.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat berjalan lebih baik dengan adanya wadah koperasi yang memiliki legalitas dan mendorong anggotanya untuk saling membantu dalam mengembangkan kegiatan wisata. Namun demikian, akses menuju daerah tujuan wisata ini masih dirasa belum memadai sehingga mengurangi minat berkunjung bagi wisatawan. Rencana usaha (*business plan*) untuk koperasi masyarakat telah dibuat untuk menggali potensi pendapatan dari sektor wisata ini. Koperasi masyarakat harus memiliki posisi tawar yang tinggi agar dapat bersaing dengan banyak penyedia jasa wisata lainnya. Salah satu cara adalah dengan membuat paket wisata yang inovatif dan dapat menjaring pangsa pasar yang lebih besar, memberikan kemudahan reservasi, dan menyediakan informasi lengkap tentang kegiatan wisata yang ditawarkan melalui media cetak atau internet. Dengan berkembangnya kegiatan ekowisata, maka diperlukan pula mekanisme pemantauan kondisi lingkungan yang lebih tepat agar dampak negatif dari kegiatan ini dapat dihindari.



© WWF-Indonesia / D. Subagio

• Fasilitas akomodasi *homestay* di Taman Jaya, Ujung Kulon

VII. Kearifan Lokal dan Hak Kepemilikan Bersama

Kearifan lokal, inovasi dan praktek-praktek lokal berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Diperlukan pengakuan formal atas hak kepemilikan kearifan lokal tersebut, untuk mempertahankan nilai, keberadaan, dan manfaatnya.

Kita mengenal adanya mekanisme untuk melindungi karya perorangan, yaitu hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Namun belum tersedia mekanisme untuk melindungi hak kepemilikan bersama oleh sekelompok masyarakat, misalnya kepemilikan hutan adat, jenis-jenis bibit lokal, atau seni tradisional.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan hal ini adalah:

1. Dipertimbangkan dan diakui pentingnya peranan kearifan lokal dalam pelaksanaan kegiatan WWF-Indonesia di lapangan.
2. Terpadukannya kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi.
3. Diupayakan adanya perlindungan atas kearifan lokal dan hak kepemilikan bersama.

Berikut ini contoh beberapa tindakan yang harus dilakukan WWF-Indonesia untuk menghormati "hak kepemilikan bersama" masyarakat lokal :

1. Pengambilan foto hanya bisa dilakukan atas izin dari subjek foto atau pemilik benda yang akan difoto.
2. Penggunaan foto, gambar, lagu dan/atau kesenian daerah harus atas sepengetahuan masyarakat dan penciptanya. Informasi penggunaan perlu dijelaskan dan disepakati terlebih dahulu. Jika akan digunakan untuk kepentingan komersial, harus ada kesepakatan prosentase pembagian keuntungan.
3. Nama pencipta lagu dan gambar harus dicantumkan.
4. Nama suku/kelompok masyarakat pemilik hak cipta racikan obat, motif (misalnya hasil tenunan) dan lukisan harus disebutkan.
5. Hasil dari kegiatan bersama (misalnya penelitian) harus menjadi milik bersama, dan penggunaannya harus sepengetahuan serta tidak merugikan para pihak yang terlibat.
6. Menghormati dan mengakui batas-batas wilayah adat serta sumber daya alam di dalamnya, sebagaimana yang diketahui dan dikelola oleh masyarakat adat setempat.

Lagu rakyat untuk kesadaran konservasi di Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat, sebagai contoh peran kearifan lokal dalam memasyarakatkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari

Informasi mengenai konsep pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi serta nilai dan manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia sering kurang tersosialisasikan. Hal ini terjadi di lingkungan masyarakat Tamambaloh yang tinggal di kawasan penyangga Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Akibatnya antara lain ialah banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui batas antara taman nasional dan wilayah adat, serta ketidakjelasan pembagian hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian, upaya penegakan hukum oleh petugas dari Balai TNBK ditafsirkan sebagai kesewenangan. Masyarakat setempat juga beranggapan bahwa praktek pengelolaan sumber daya alam tidak mempunyai konsekuensi hukum. Akibatnya, pengakuan terhadap keberadaan dan nilai penting TNBK sangat minim di kalangan masyarakat.

Menyikapi hal ini, beberapa tokoh masyarakat dengan didukung oleh aparat Kecamatan Embaloh Hulu, desa, dusun, dan WWF-Indonesia mengupayakan cara penyelesaian masalah melalui cara-cara damai. Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati untuk mengembangkan seni musik tradisional dan menggunakan lagu rakyat sebagai salah satu cara memasyarakatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya penggalian dan pendokumentasian kembali budaya dan lagu rakyat Tamambaloh akhirnya mendatangkan dukungan dari berbagai pihak. WWF-Indonesia bekerjasama dengan organisasi setempat bernama Sanggar Aruwe mengupayakan agar warga Tamambaloh berperan sebanyak mungkin, untuk melengkapi informasi budaya mereka. Direncanakan bahwa rekaman lagu rakyat dengan iringan musik tradisional Tamambaloh akan diproduksi untuk disebarluaskan ke masyarakat umum.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Penggalian budaya tradisional yang dekat di hati masyarakat dapat merupakan cara yang mudah diterima untuk memperkenalkan konsep baru, misalnya taman nasional. Hal ini sekaligus juga mengukuhkan kembali kesadaran untuk mempertahankan tatanan sosial-budaya yang terbukti mampu mempertahankan kepentingan yang beragam di kalangan masyarakat. Masih perlu diupayakan agar masyarakat dapat memperoleh dana dari usaha pengembangan musik/lagu rakyat, yang digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan setempat.

Penyu Belimbing sebagai identitas Masyarakat Nu Fit di Pulau Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara, sebagai contoh prinsip “diintegrasikannya kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan sumber daya alam”

Masyarakat Pulau Kei percaya bahwa Penyu Belimbing atau dalam bahasa lokal disebut Tabob diyakini sebagai identitas diri dan perdamaian yang diturunkan dari nenek moyang. Legenda menceritakan bahwa Panglima Perang Kei menerima Tabob dan ikan sebagai tanda damai dari masyarakat Papua. Sebagai tanda damai maka Tabob dianggap sebagai makanan pusaka dari nenek moyang yang hanya dikonsumsi secara bersama pada upacara khusus, dan tidak boleh diperjualbelikan. Jika ditemukan masyarakat memperjualbelikan Tabob maka sanksi sosial akan diterapkan. Masyarakat Kei masih sangat takut pada hukum adat yang berlaku sehingga tidak ada yang memperjualbelikan Tabob.

Dulunya ada beberapa peraturan dalam perburuan tradisional ini, misalnya, Tabob yang memiliki ciri garis putih di kepala tidak boleh ditangkap karena merupakan pemimpin Tabob. Selanjutnya, hanya dapat ditangkap jika kehabisan bekal ketika berburu, dan hanya orang ‘bersih’ yang bisa melakukan perburuan.

Pergeseran dari identitas kolektif menjadi kebanggaan atas identitas diri dan keyakinan bahwa hanya orang ‘bersih’ yang bisa menangkap Tabob, maka seseorang yang ingin membuktikan dirinya ‘bersih’ akan melakukan perburuan Tabob. Selain hal diatas, jika masyarakat tidak mempunyai kesibukan maka mereka cenderung melakukan perburuan. Perburuan tradisional yang dilakukan secara individu ini cenderung meningkat.

Untuk mengatasi hal ini, kegiatan jangka pendek adalah upaya untuk membuat kelompok muda yang sering melakukan perburuan sibuk pada bulan November hingga bulan Januari melalui kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang dan dalam waktu lama. Misalnya pertandingan Sepak Bola Nu Fit Cup. Alasan dilakukannya kegiatan pada bulan-bulan ini adalah karena bulan perburuan di mana Tabob banyak berenang di sekitar P. Kei akibat pengaruh arus yang membawa sumber makanan Tabob.

Sedangkan upaya jangka panjang adalah meningkatkan kembali peraturan adat tentang Tabob sebagai identitas dan hanya boleh dikonsumsi pada acara khusus secara kolektif. Hal ini untuk mengurangi perburuan individual, dan jumlah tabob yang dibunuh dapat dimonitor. Peraturan adat ini kemudian dilegalkan secara hukum sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dari luar dan hukum administrasi.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Kegiatan sosial mampu menjadi insentif sebagai upaya untuk mengadopsi nilai-nilai konservasi dan mengurangi perburuan. Kegiatan sosial itu adalah olahraga, festival, kegiatan keagamaan.

Revitalisasi peraturan adat bisa sangat efektif untuk mengubah perilaku individu dan mendukung nilai-nilai konservasi.

Mengesahkan peraturan adat dalam rangka hukum positif/formal perlu sebagai upaya untuk menghadapi dinamika hukum administrasi negara, Misalnya Perda.

VIII. Kelompok Masyarakat Rentan

Kelompok masyarakat rentan adalah mereka yang tersingkir dari sistem sosial, ekonomi dan unsur budaya tertentu, yaitu kaum perempuan, orangtua, kalangan miskin, dan kelompok adat.

Program lapangan WWF-Indonesia mengupayakan penguatan kelompok masyarakat rentan tersebut, agar mereka mempunyai posisi tawar yang lebih baik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan adalah:

1. Adanya kesetaraan dan keseimbangan gender, yang menuju ke pengarusutamaan gender dalam kebijakan.
2. Tercapainya kebijakan dan pengalokasian anggaran yang memihak kaum miskin.
3. Adanya partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembagian manfaat kegiatan.
4. Dihindari kegiatan yang dampaknya mungkin akan menambah beban kelompok rentan.

Rumput laut, magnet bagi kelompok perempuan untuk berkonservasi di Taman Nasional Bali Barat sebagai contoh prinsip penguatan kaum perempuan

Kegiatan budidaya rumput laut awalnya ditujukan bagi kelompok nelayan yang notabene beranggotakan kaum laki-laki. Namun WWF-Indonesia mengajak para ibu untuk ambil bagian dalam program karena kenyataannya para istri nelayan atau anggota keluarga perempuan lainnya juga ikut dalam proses penanaman, dimulai dari persiapan, mengikat dan membawa ke laut. Dalam perkembangan selanjutnya, kaum ibu yang pada awalnya hanya sebagai pengikut telah membentuk kelompok sendiri terutama untuk kegiatan paska panen.

Kaum ibu yang aktif dalam kegiatan pengolahan makanan berbahan dasar rumput laut di sekitar Taman Nasional Bali Barat (TNBB) bersepakat untuk mendirikan empat kelompok pada akhir tahun 2004. Berdirinya kelompok perempuan ini diperlukan sebagai aktualisasi diri dan peran serta kemampuan mereka dalam menambah penghasilan keluarga dan juga sebagai pelaku pelestari lingkungan. Dengan adanya kelompok ini maka para ibu mempunyai wadah diskusi dan berbagi aspirasi tentang kegiatan pengolahan dan pemasaran produk makanan dari rumput laut serta kegiatan lainnya. Kelompok juga berperan sebagai arena diskusi pengembangan kegiatan yang ramah lingkungan yang kemudian disuarakan melalui FKMP (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir) sebuah wadah diskusi masyarakat di Bali Barat.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Pengembangan kegiatan ekonomi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan bersama dan keberlanjutan kelompok. Misalnya, ketika produk olahan makanan telah masuk dalam mekanisme pasar, kelompok harus memisahkan antara tugas produksi dan penjualan. Hal ini dilakukan agar kaum ibu yang bertugas produksi tidak terbebani dengan tugas penjualan produk.

- Kelompok Ibu-ibu yang mendukung kegiatan rumput laut dimulai dari proses penanaman hingga pengolahan paska panen.



Kelompok pengrajin Taman Nasional Kayan Mentarang sebagai contoh prinsip adanya partisipasi aktif kelompok rentan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan

WWF-Indonesia mendukung masyarakat sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) mengembangkan produksi dan pemasaran kerajinan anyaman yang terbuat dari bahan alami setempat dan telah dilakukan turun temurun. Kelompok kaum ibu yang terlibat dalam kegiatan ini pada mulanya hanya satu kelompok, dan dalam waktu dua tahun berkembang menjadi tujuh kelompok yang tersebar di beberapa daerah di TNKM. Pembentukan kelompok telah mendorong terjadinya produksi anyaman yang lebih rutin dan kualitas yang lebih baik. Kelompok juga telah mengatur sistem pelatihan dan peningkatan kemampuan secara intern antar generasi, maupun kunjung silang antar kelompok. Hasil penjualan barang kerajinan telah membantu ekonomi rumah tangga, dan secara khusus menghasilkan pendapatan tambahan bagi kaum ibu.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Pemasaran hasil kerajinan tidak mudah karena tingginya persaingan dan produk mudah ditiru. Kemampuan bersaing kelompok ini dapat dibantu dengan beberapa cara, antara lain menjaga kualitas produk tetap baik, dan pengakuan hasil kerajinan sebagai produk "green & fair".



- Kegiatan kelompok perempuan pengrajin di TNKM

Pelibatan Koperasi Peran Serta Masyarakat (KOPERMAS) dalam pengelolaan hutan secara lestari di Papua sebagai contoh penguatan peran kelompok masyarakat adat

Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, pengusahaan hutan di Papua melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Fakta menunjukkan bahwa sistem pengusahaan hutan melalui HPH/IUPHHK tidak memberikan jaminan atas kelestarian hutan, dan cenderung menyingkirkan masyarakat pemilik hak ulayat (masyarakat adat) dari sumber daya alam yang telah mereka miliki turun-temurun. Pengelolaan hutan oleh HPH telah mengisolasi hak dan akses masyarakat adat atas sumber daya alam yang selama ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat hanya menjadi penonton di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam miliknya.

Sebagai wujud kepedulian, pemerintah daerah memfasilitasi pemberian izin kepada masyarakat adat dalam bentuk Izin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) guna meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, dalam era otonomi khusus pemerintah juga memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, yaitu Izin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (IHPHHMHA). KOPERMAS sebagai unit usaha berbadan hukum dipilih untuk melaksanakan pengusahaan hasil hutan dengan izin yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi PKM Provinsi Papua. Hasil evaluasi atas pemberian IPK-MA dan pengelolaan hutan oleh KOPERMAS menunjukkan bahwa pemungutan kayu dan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat belum menjamin kelestarian hutan. Hal ini ditemukan melalui penelitian selama 2 tahun oleh WWF-Indonesia terhadap KOPERMAS Tang Tey. Untuk meningkatkan kesadaran konservasi, WWF-Indonesia melaksanakan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat adat di KOPERMAS Tang Tey.

Petikan pembelajaran dan tantangan ke depan

Pengikutsertaan masyarakat adat dalam hak pengelolaan hutan perlu didampingi dengan penyadaran konservasi, demi tercapainya pola pengelolaan hutan yang lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat rentan mudah terkecoh atas janji-janji berupa pembagian keuntungan yang dapat diperoleh dengan cepat.

IX. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Dalam menyelenggarakan kegiatan, WWF-Indonesia berperan sebagai pendamping masyarakat menuju kemandirian, serta mengupayakan perbaikan kebijakan agar lebih menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan pelestarian sumberdaya alam. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kaitan ini adalah:

1. Terjadinya mediasi antara masyarakat dengan pembuat kebijakan dalam upaya mempengaruhi kebijakan demi tercapainya pengelolaan sumberdaya alam yang lestari.
2. Tergalangnya kerjasama dengan organisasi masyarakat, instansi pemerintah, dan pelaku usaha setempat demi peningkatan manfaat sosial ekonomi dari upaya konservasi.
3. Terjalinnnya kerjasama dan pembagian peran yang jelas dengan mitra yang relevan, untuk menghindari kemungkinan konflik serta meningkatkan tanggung jawab dan rasa kepemilikan bersama atas kegiatan di lapangan.
4. Diterapkannya prinsip tanggung gugat secara transparan atas seluruh proses pelaksanaan kegiatan di lokasi.
5. Dilakukannya penjajagan kebutuhan secara partisipatif dan dilengkapi data awal yang akurat sebelum pelaksanaan setiap kegiatan.
6. Adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala bersama para mitra, untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan strategi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
7. Disiapkannya proses pengakhiran kegiatan sesuai dengan kondisi lokasi, yang indikatornya disepakati bersama para mitra sejak awal, demi menjamin keberlanjutan program. Strategi pengakhiran kegiatan perlu memperhatikan penyiapan lembaga lokal yang kompeten dan bertanggung jawab untuk melanjutkan kegiatan, dan pengembangan mekanisme pendanaan lestari bagi lembaga terpilih, khususnya pada tahap transisi.

Produk patung Badak Jawa, "dari hutan Ujung Kulon ke hotel di perkotaan", sebagai contoh kemandirian dan proses pengakhiran program lapangan


Sejak tahun 1995, WWF-Indonesia melaksanakan program peningkatan kesejahteraan penduduk miskin di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan penyangga TNUK dipilih sebagai lokasi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan setelah tiga tahun pertama, kegiatan ini dipertajam dengan pelibatan kaum perempuan dan penyempurnaan data awal sosial ekonomi dan budaya di lokasi. WWF-Indonesia mempersiapkan proses pengakhiran program dengan meningkatkan kesadaran konservasi, kemampuan menjalankan kegiatan ekonomi, dan membangun kemitraan dengan pihak lain secara mandiri.

Pengembangan keorganisasian kegiatan ekonomi berbasis sumber daya setempat, terutama di bidang kerajinan, seni tradisional, pertanian hortikultura dan ekonomi rumah tangga merupakan fokus kegiatan pada tahap awal kegiatan yang dilakukan di penyangga TNUK. Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan dan pendampingan tenaga lapangan dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan manfaat ekonomi dan penyadaran konservasi kelompok dampingan. Pada tahap kelompok dampingan mulai stabil berproduksi dengan menggunakan modal awal dari dana program, WWF-Indonesia membantu pemasaran produk dan jasa yang ditawarkan ke pihak luar.

Kemandirian kelompok dampingan mulai terlihat dari kemampuan mereka mengelola kegiatan ekonomi dan pengembangan produk yang ramah lingkungan. Kelompok yang dikelola masyarakat dengan sistem koperasi juga mampu mengatur pengembalian modal usaha dan penyediaan pinjaman dana bagi para anggotanya. Kerjasama dan koordinasi antar kelompok dampingan (penggabungan jasa *homestay* dengan penyediaan makanan/*catering* dan pertunjukan seni) dilaksanakan dalam naungan koperasi. Kerjasama usaha dengan pihak luar dilaksanakan secara mandiri oleh kelompok dampingan, misalnya kerjasama antara kelompok pengrajin patung di Desa Cibadak dengan kelompok pembatik di Desa Tangkilsari-Banten serta kerjasama koperasi dengan agen perjalanan di Jakarta untuk promosi ekowisata. Kelompok pengrajin di desa kawasan penyangga Ujung Kulon juga telah mampu melakukan pemasaran dan penjualan sendiri. Saat ini kelompok pengrajin menjalin jaringan pemasaran dengan beberapa pengelola hotel dan wisata di Ujung Kulon dan Jakarta, dan secara berkala mengirimkan produk patung badak ke hotel-hotel dan tempat penjualan yang lain.

Petikan pelajaran dan tantangan ke depan

Kelompok yang didampingi di kawasan penyangga TNUK berhasil mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam desanya sendiri. Perambahan ke kawasan konservasi TNUK berkurang, bahkan masyarakat berperan mempromosikan konservasi, misalnya melalui konsep ekowisata. Pendampingan kelompok masyarakat perlu mempertimbangkan keberlanjutan kepemimpinan dengan menyiapkan calon pemimpin di kalangan masyarakat sendiri. Tersedianya sistem pengorganisasian yang menjamin keberlanjutan kegiatan ekonomi, konservasi, dan pengaturan dana mandiri disertai kesiapan pergantian pemimpin merupakan kunci keberhasilan untuk strategi *phasing-out*. Tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah upaya ke arah pengakuan hak cipta untuk kegiatan ekonomi dengan ciri khas setempat, misalnya patung badak dan motif batik patung badak. Kelompok pengrajin juga menghadapi tantangan mencari sumber bahan baku kayu yang memiliki surat ijin atau sertifikasi, untuk menghindari dampak negatif atas pemanfaatan hasil kayu dari hutan.



• Kegiatan mengukir patung badak


Community Empowerment Working Group (CEWG) WWF-Indonesia

Community Empowerment Working Group adalah kelompok kerja yang bertujuan untuk secara lebih sistematis dan analitis membahas, mengembangkan dan memajukan kegiatan keterlibatan dan peranan masyarakat dalam agenda konservasi serta manfaat konservasi untuk masyarakat di seluruh program-program dan proyek lapangan WWF-Indonesia. *Community Empowerment* adalah salah satu "*cross-cutting issue*" yang berkaitan dengan keberadaan, kehidupan dan hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi/lindung.

Kelompok kerja ini terbentuk pada akhir tahun 2002 dan telah mengkoordinir satu lokakarya di tingkat nasional, "Pengalaman WWF-Indonesia Bekerjasama dengan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Kawasan Konservasi," Carita, 18-21 Maret 2003. Kelompok kerja ini merupakan cikal bakal terbentuknya *Community Empowerment Unit* di WWF-Indonesia.

Istilah "*community empowerment*" dipilih sebagai istilah sementara dalam Bahasa Inggris untuk menunjukkan proses "*em-powering*" masyarakat atau proses dan kondisi yang memungkinkan masyarakat mempunyai kesempatan, kemampuan, dan hak sehingga dapat ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam dan untuk mendapatkan keuntungan dari konservasi.

Diharapkan dengan terbentuknya kelompok kerja tersebut agenda konservasi WWF-Indonesia akan menjadi lebih kuat dalam mengatasi potensi konflik kepentingan ekonomi dan sosial di lapangan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Lebih dari itu, WWF-Indonesia sudah mengambil inisiatif untuk membentuk jaringan kerja *Community Empowerment* di tingkat regional dengan pertimbangan bahwa keberhasilan agenda konservasi ke depan dan dengan skala besar akan sangat tergantung "*delivery*" atau kemampuan organisasi konservasi dalam "*successfully support and push*" pola ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan sosial, perlindungan hak akses dan kontrol terhadap SDA, dan pengelolaan yang berkelanjutan, dan sistem pembiayaan yang mandiri.





Prinsip ini diterbitkan atas dukungan dana:



ISBN 978-979-99919-8-0

for a living planet

WWF-Indonesia
Kantor Taman A9, Unit A1
Jl. Mega Kuningan Lot 8-9/A9
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950 - Indonesia
Phone : (021) 576 1070
Telefax : (021) 576 1080

www.wwf.or.id

WWF Indonesia is a member of the WWF International network. WWF Indonesia is a registered trademark of WWF International. © 1998 WWF International. WWF and World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund) WWF and World Wildlife Fund are registered trademarks.